



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang dimulai dengan landasan teoritis. Landasan teoritis adalah konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti.

Selanjutnya, akan dibahas kerangka pemikiran yang menjelaskan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran menjelaskan pemetaan kerangka teoritis yang didapat dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, dan uraian singkat selanjutnya, terdapat terdapat hipotesis penelitian yang berisikan mengenai asumsi sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan dimana satu orang atau lebih yang berperan sebagai principal (pemegang saham/pemilik perusahaan) melibatkan orang lain yang berperan sebagai agen (menejemen) untuk melakukan aktivitas atas nama mereka, yang dimana principal tersebut mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada agen dalam pengambilan keputusan menurut Jensen dan Meckling dalam Firmansyah dan Triastie (2020:15).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Triyuwono (2018) teori keagenan menekankan kontrak yang efisien dan efektif antrara kedua belah pihak sehingga teori keagenan harus dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu:

- 1) Asumsi tentang sifat manusia yang menyatakan bahwa manusia menyimpan hasrat kepribadian untuk mementingkan diri sendiri atau egois (*self interest*). Contoh: merekayasa laba agar mendapatkan bonus atas target yang tercapai atau kerja sama antara komite audit dengan pihak management untuk merekayasa dan melonggarkan pengawasan untuk keuntungan pribadi.
- 2) Asumsi tentang keorganisasian yang menyatakan bahwa masalah yang timbul antar *principal* dengan *agent*. Dimana terdapat *asymmetric information* antara kedua belah pihak. Pihak agen memiliki informasi yang masuk ke lingkup internal sedangkan *principal* hanya mendapatkan informasi yang masuk ke lingkup eksternal atau yang bisa didapatkan tanpa perlu menjadi pemegang saham seperti informasi yang terdapat di laporan keuangan dan tahunan perusahaan.
- 3) Asumsi tentang informasi yang menyatakan bahwa informasi internal atau yang bersifat rahasia milik perusahaan diperjualbelikan secara bebas. Tentu hal ini berkaitan dengan asumsi tentang sifat manusia yang ingin mencari keuntungan dengan menjual informasi tersebut.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 2. Pajak

### a) Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Waluyo (2017: 3) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika pemasukannya masih terdapat surplus dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

#### b) Fungsi Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017:6) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

##### 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya : pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

##### 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : Dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

#### c) Pengelompokan Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017:12), terdapat beberapa pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

##### 1) Menurut golongan atau pembebanan

###### a) Pajak langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifat

a) Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atas berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut lembaga pemungut dan pengelola

a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Hiburan, Bea Peroelahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**d) Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Waluyo (2017:13-14), menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan merata, yakni pajak dikenakan pada orang pribadi dan harus senilai dengan kapasitasnya dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

2) *Certainty*

Penentuan pajak itu tidak ditentukan sesuka hati oleh pihak otoritas pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengenali secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Bilamana Wajib Pajak membayar pajak hendaknya sesuai dengan waktu yang tidak menyusahkan wajib pajak.

**e) Sistem Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Waluyo (2017:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Sistem *Official Assessment*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

### 2) Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

### 3) Sistem *witholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## 3. *Tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Pengertian dari *tax avoidance* juga disampaikan oleh Brian dan Martani dalam Firmansyah dan Triastie (2021: 21) mendefinisikan bahwa upaya wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan menggunakan pemanfaatan peluang yang tertera dalam undang-undang. Dampak dari penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah direncanakan



sedemikian rupa agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di APBN.

Disisi lain perusahaan akan sebisa mungkin untuk mencari celah dalam praktik *tax avoidance*. Karena dengan meminimalkan bebas pajak perusahaan akan menambahkan laba perusahaan sehingga akan lebih menarik perhatian investor ketika melihat kinerja keuangan perusahaan.

Dalam proses *tax avoidance* terdapat pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2003), *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) adalah :

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*);
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*);
- c) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Berdasarkan Sonia dan Suparmun, (2018:240) *tax avoidance* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current tax expense}}{\text{Income before tax}}$$

#### 4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menggolongkan besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, kapitalisasi pasar, dan besarnya pendapatan (Sutrisno dan Riduwan, 2022). Semakin banyak total aset, maka perusahaan tersebut bisa disebut sebagai perusahaan yang solid dan mapan. Perusahaan yang terdapat di dalam pasar modal ataupun diluar dari pasar modal dibedakan berdasarkan skala ukuran, yaitu besar atau kecil. Perusahaan yang berukuran besar cenderung sudah stabil, perusahaan yang besar akan lebih mudah untuk mendapatkan modal di bursa saham ataupun pasar modal dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya kecil.

Didalam pasar modal, perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih mudah untuk masuk, karena perusahaan besar dianggap memiliki kinerja yang lebih baik, stabil dan lebih berpengalaman dalam mengelola aset dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural total aset perusahaan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.



Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total an perusahaan tersebut. Berikut adalah definisinya :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil an sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil an lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berikut adalah kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU no. 20 tahun 2008

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2. 1

Tabel Kriteria Ukuran Perusahaan

| UKURAN PERUSAHAAN | KRITERIA  |                   |
|-------------------|---|-------------------|
|                   | Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) | Penjualan Tahunan |
| Usaha Mikro       | Maksimal 50 juta                                    | Maksimal 300 juta |
| Usaha Kecil       | >50 juta-500 juta                                   | >300juta-2,5M     |
| Usaha Menengah    | >500 juta-10M                                       | >2,5M-50M         |
| Usaha Besar       | >10M  | >50M              |

Berdasarkan Prasetyo dan Wulandari, (2021:140) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Aktiva)$$

### 5. Sales Growth

*Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta dan Setiawan, 2016). *Sales growth* menunjukkan pertumbuhan penjualan dalam perusahaan, dan pertumbuhan tersebut bisa saja naik atau malah menurun. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari presentase

© Hak cipta milik IB KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan setiap tahunnya dengan cara melihat penjualan sekarang dikurangi dengan lalu dibagi dengan lalu.

*Sales growth* diukur dengan selisih penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya. Berdasarkan Sonia dan Suparmun, (2018:240) *tax avoidance* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Sales\ Growth = \frac{Sales\ t}{Sales\ t - 1} - 1$$

## 6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). menurut Prihadi (2013:152) *Return On Asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. ROA dapat diartikan dengan dua cara yaitu :

- Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba.
- Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor.

Kelebihan *Return On Assets* (ROA) menurut Syamsuddin (2011: 58) yaitu:

- Selain ROA berguna sebagai alat kontrol, ROA juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan ekspansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan dapat mengestimasi ROA harus melalui investasi pada aktiva tetap.

- b) ROA dipergunakan sebagai alat mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menerapkan sistem biaya produksi yang baik, maka modal dan biaya dapat dialokasikan kedalam berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk.
- c) Kegunaan ROA yang paling prinsip berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi secara benar.

Selain ROA ada beberapa proksi profitabilitas yang dapat digunakan antara

lain:

- a. Gross Profit Margin Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan gross profit margin sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

- b. Net Profit Margin Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin



tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return on Assets* (ROA) ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

c. *Return on Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net worth) sehingga tingkat

keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam penelitian ini, peneliti meringkaskan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan keterkaitan yang sama dengan penelitian yang peneliti jalankan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang<br>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Judul Penelitian   | Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> |
|  | Nama Peneliti  | Alya dan Yuniarwati   |
|  | Tahun Penelitian   | 2021  |
|  | Objek Penelitian   | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2018                |
|  | Variabel Dependen  | <i>Tax avoidance</i>  |
|  | Variabel Independen  | Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan  |
| Hasil Penelitian   | a. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i><br>b. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i><br>c. Ukurna perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> |   |
| 2.   | Judul Penelitian   | Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i>   |
|  | Nama Peneliti  | Agustin Dwi Haryanti  |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|                     |  |
|---------------------|--|
| Tahun Penelitian    | 2021   |
| Objek Penelitian    | Perusahaan <i>property, real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)  |
| Variabel Dependen   | <i>Tax avoidance</i>   |
| Variabel Independen | Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan   |
| Hasil Penelitian    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>b. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>c. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ul> |
| Judul Penelitian    | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> )  |
| Nama Peneliti       | Rachmat Sulaeman   |
| Tahun Penelitian    | 2021   |
| Objek Penelitian    | Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018   |
| Variabel Dependen   | Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> )  |
| Variabel Independen | Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan  |
| Hasil Penelitian    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak</li> <li>b. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</li> <li>c. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan</li> </ul>  |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|    |                     |  |
|----|---------------------|--|
|    |                     | terhadap penghindaran pajak.   |
| 4. | Judul Penelitian    | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i>   |
|    | Nama Peneliti       | Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha  |
|    | Tahun Penelitian    | 2018   |
|    | Objek Penelitian    | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016   |
|    | Variabel Dependen   | <i>Tax Avoidance</i>   |
|    | Variabel Independen | Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional  |
|    | Hasil Penelitian    | a. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i><br>b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i><br>c. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> |
| 5. | Judul Penelitian    | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>  |
|    | Nama Peneliti       | Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin   |
|    | Tahun Penelitian    | 2020   |
|    | Objek Penelitian    | Wajib Pajak Badan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan situasi <i>Library Research</i>  |
|    | Variabel Dependen   | <i>Tax Avoidance</i>   |
|    | Variabel Independen | Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i>   |
|    | Hasil Penelitian    | a. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax</i>   |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

|  |  |
|--|--|
| <p>© Hak cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> | <p><i>Avoidance</i></p> <p>b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i></p> <p>c. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></p>  |
| <p>6. Judul Penelitian</p>   | <p>Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI</p>   |
| <p>Nama Peneliti</p>   | <p>Desy Mariani</p>  |
| <p>Tahun Penelitian</p>  | <p>2020</p>  |
| <p>Objek Penelitian</p>  | <p>Perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018</p>  |
| <p>Variabel Dependen</p>   | <p><i>Tax avoidance</i></p>  |
| <p>Variabel Independen</p>   | <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi</p>   |
| <p>Hasil Penelitian</p>  | <p>a. <i>Likuiditas</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>b. <i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>c. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>d. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> |
| <p>7. Judul Penelitian</p>   | <p>Pengaruh Karakter Eksekutif, <i>Profitabilitas</i>, <i>Sales Growth</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015</p>  |
| <p>Nama Peneliti</p>   | <p>M. Qyas Aulia Ryzki dan Raida Fuadi</p>   |
| <p>Tahun Penelitian</p>  | <p>2019</p>  |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

|                     |  |
|---------------------|--|
| Objek Penelitian    | Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2015   |
| Variabel Dependen   | <i>Tax avoidance</i>   |
| Variabel Independen | Karakter Eksekutif, <i>Profitabilitas</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i>   |
| Hasil Penelitian    | <p>a. Karakter Eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak</p> <p>b. <i>Profitabilitas</i> yang diprosikan dengan ROA memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak</p> <p>c. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak</p> <p>d. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh positif pada penghindaran pajak</p> |
| Judul Penelitian    | Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018  |
| Nama Peneliti       | Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana   |
| Tahun Penelitian    | 2021   |
| Objek Penelitian    | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018   |
| Variabel Dependen   | <i>Tax avoidance</i>   |
| Variabel Independen | <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i>  |
| Hasil Penelitian    | <p>a. <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>  |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|                                       |                     |   |
|---------------------------------------|---------------------|---|
|                                       |                     | c. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>  |
| 9. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Judul Penelitian    | Pengaruh <i>Profitabilitas</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Batubara Tahun 2015-2019  |
|                                       | Nama Peneliti       | Alda Arthauli Sitohang  |
|                                       | Tahun Penelitian    | 2021  |
|                                       | Objek Penelitian    | Perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019  |
|                                       | Variabel Dependen   | <i>Profitabilitas</i> dan <i>Sales Growth</i>   |
|                                       | Variabel Independen | Penghindaran Pajak  |
|                                       | Hasil Penelitian    | a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak<br>b. <i>Sales Growth</i> mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak |
| 10.                                   | Judul Penelitian    | Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak  |
|                                       | Nama Peneliti       | Helga Ayu Pravitasari dan Novi Khoiriawati  |
|                                       | Tahun Penelitian    | 2022  |
|                                       | Objek Penelitian    | Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020  |
|                                       | Variabel Dependen   | Penghindaran Pajak  |
|                                       | Variabel Independen | Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Sales Growth</i>   |
|                                       | Hasil Penelitian    | a. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap   |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.<br/>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.<br/>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.<br/>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p> | <p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>   | <p>penghindaran pajak</p> <p>b. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>c. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak</p>  |
|   | <p>Judul Penelitian</p>   | <p>Pengaruh <i>Sales Growth</i>, Intensitas Aset Tetap dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2016 – 2020)</p> |
|   | <p>Nama Peneliti</p>  | <p>Dewi Hayati dan Ajimat</p>  |
|   | <p>Tahun Penelitian</p>   | <p>2022</p>  |
|   | <p>Objek Penelitian</p>   | <p>Perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2020</p>  |
|   | <p>Variabel Dependen</p>  | <p><i>Tax avoidance</i></p>  |
|   | <p>Variabel Independen</p>  | <p><i>Sales Growth</i>, Intensitas Aset Tetap dan <i>Corporate Governance</i></p>  |
| <p>Hasil Penelitian</p>   | <p>a. <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>b. Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>c. Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>d. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> |  |

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang sebelumnya telah dijelaskan serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka dari itu, disusunlah kerangka konseptual antar variabel independen yakni ukuran perusahaan, *sales growth*,



dan profitabilitas serta variabel dependen yakni *tax avoidance* yang sudah disusun sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan lebih mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan keuangan lebih baik salah satunya adalah aset yang mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana manajer (*agent*) mengelola aset dengan baik agar mampu menarik perhatian investor (*principal*). Investor (*principal*) menginginkan keuntungan saat melakukan investasi dengan cara melihat kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola asetnya. Namun, semakin besar sebuah perusahaan, manajer diharuskan untuk melaporkan kondisi laporan keuangan dengan lebih akurat karena perusahaan besar mendapatkan sorotan lebih dari pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Haryanti (2021) serta Sulaeman (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Besaran total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja baik. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung melakukan pengelolaan pajak secara lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maksimal dibanding perusahaan dengan skala lebih kecil. Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan berskala besar memiliki laba yang besar pula sehingga sesuai dengan tujuan prinsipal dan agen. Dengan tingkat laba yang tinggi dan sumber daya manusia untuk membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pengaruh Sales Growth terhadap *Tax Avoidance*

*Sales growth* menunjukkan pertumbuhan penjualan dalam perusahaan, dan pertumbuhan tersebut bisa saja naik atau malah menurun. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari presentase penjualan setiap tahunnya dengan cara melihat penjualan sekarang dikurangi dengan lalu dibagi dengan lalu (Nabilla dan ZulFikri, 2018). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan, maka akan semakin tinggi laba yang akan diperoleh perusahaan Nabilla dan Zulfikri (2018). Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2021) menyatakan bahwa sales growth memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika pertumbuhan penjualan meningkat maka laba yang dihasilkan juga semakin meningkat, Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang bisa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya Return on Asset (ROA). Cara menghitung ROA adalah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar ROA, semakin besar juga keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan dan menunjukkan keefektifan dan keefisienan kinerja perusahaan dalam mengelola asetnya. Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi yang berpotensi dilakukan pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahdiana dan Amin (2020) serta Sulaeman (2021), profitabilitas pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* diduga karena perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka pajak penghasilannya juga ikut tinggi, hingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan tingginya tingkat laba yang didapatkan perusahaan dan minimnya beban pajak yang harus dibayarkan, tercapai kesamaan tujuan antara agen maupun prinsipal.


© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1



**D. Hipotesis Penelitian**

1. H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021
2. H2 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021
3. H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021

